



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

### **PERATURAN WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN**

**KELEMBAGAAN KECAMATAN**

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan sebagai upaya peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta guna memberikan petunjuk kepada aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 17 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 5) ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KECAMATAN.**

**B A B I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probolinggo ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo ;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- g. Kepala Kecamatan adalah Camat.

## **B A B II**

### **Penataan Dan Pengembangan**

#### **Pasal 2**

- 1) Perangkat Kecamatan baru akan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Kelurahan yang masuk ke dalam kecamatan baru perangkat kelurahannya akan diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Kecamatan Mayangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. Kelurahan Mayangan ;
- b. Kelurahan Sukabumi ;
- c. Kelurahan Mangunharjo ;
- d. Kelurahan Jati ;
- e. Kelurahan Wiroborang ;

#### **Pasal 4**

Kecamatan Kanigaran sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. Kelurahan Tisnonegaran ;
- b. Kelurahan Curahgrinting ;
- c. Kelurahan Kanigaran ;
- d. Kelurahan Kebonsari Kulon ;
- e. Kelurahan Kebonsari Wetan ;
- f. Kelurahan Sukoharjo.

#### **Pasal 5**

Kecamatan Kademangan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Kademangan ;
- b. Kelurahan Pilang ;
- c. Kelurahan Ketapang ;
- d. Kelurahan Triwung Lor ;
- e. Kelurahan Triwung Kidul ;
- f. Kelurahan Pohsangit Kidul

#### **Pasal 6**

Kecamatan Wonoasih sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Wonoasih ;
- b. Kelurahan Jrebeng Kidul ;

- c. Kelurahan Pakistaji ;
- d. Kelurahan Kedunggaleng ;
- e. Kelurahan Kedungasem ;
- f. Kelurahan Sumber Taman

#### **Pasal 7**

Kecamatan Kedopok sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 dalam Pasal 2 ayat 2 meliputi :

- a. Kelurahan Sumber Wetan ;
- b. Kelurahan Kareng Lor ;
- c. Kelurahan Jrebeng Kulon ;
- d. Kelurahan Jrebeng Lor ;
- e. Kelurahan Jrebeng Wetan ;
- f. Kelurahan Kedopok.

### **B A B III**

#### **Luas dan Batas-Batas Wilayah Kecamatan**

##### **Pasal 8**

1. Wilayah Kecamatan Mayangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 memiliki luas  $\pm$  8.655 km<sup>2</sup> ;
2. Batas wilayah Kecamatan Mayangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 2 meliputi :
  - Sebelah Utara : Selat Madura ;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan ;
  - Sebelah Selatan: Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Wonoasih ;
  - Sebelah Timur : Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo) .

##### **Pasal 9**

1. Wilayah Kecamatan Kanigaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 memiliki luas  $\pm$  10.653 km<sup>2</sup> .
2. Batas wilayah Kecamatan Kanigaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 2 meliputi :
  - Sebelah Utara : Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Mayangan ;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan ;
  - Sebelah Selatan: Kecamatan Kedopok, Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Wonoasih;
  - Sebelah Timur : Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Wonoasih

### **Pasal 10**

1. Wilayah Kecamatan Kademangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 memiliki luas  $\pm$  12.754 km<sup>2</sup>.
2. Batas wilayah Kecamatan Kademangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 2 meliputi :
  - Sebelah Utara : Selat Madura ;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo) ;
  - Sebelah Selatan: Kecamatan Wonomerto dan Kecamatan Sumberasih (Kabupaten Probolinggo) ;
  - Sebelah Timur : Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok .

### **Pasal 11**

1. Wilayah Kecamatan Wonoasih sebagaimana dimaksud Pasal 6 memiliki luas  $\pm$  10.981 km<sup>2</sup>.
2. Batas wilayah Kecamatan Wonoasih sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 2 meliputi :
  - Sebelah Utara : Kecamatan Kedopok, Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Mayangan ;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kanigaran ;
  - Sebelah Selatan: Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan Leces (Kabupaten Probolinggo) ;
  - Sebelah Timur : Kecamatan Leces dan Kecamatan Dringu (Kabupaten Probolinggo) .

### **Pasal 12**

1. Wilayah Kecamatan Kedopok sebagaimana dimaksud Pasal 7 memiliki luas  $\pm$  13.624 km<sup>2</sup>.
2. Batas wilayah Kecamatan Kedopok sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat 2 meliputi :
  - Sebelah Utara : Kecamatan Kanigaran ;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan ;
  - Sebelah Selatan: Kecamatan Wonomerto (Kabupaten Probolinggo) ;
  - Sebelah Timur : Kecamatan Wonoasih.

## **BAB IV**

### **Lokasi Ibukota Kecamatan**

#### **Pasal 13**

Lokasi Kantor Kecamatan Kanigaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 pasal 17 huruf b terletak di tanah aset Pemerintah Daerah seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  di Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Kanigaran.

#### **Pasal 14**

Lokasi Kantor Kecamatan Kedopok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 pasal 17 huruf e terletak di tanah aset Pemerintah Daerah seluas  $\pm 16.000 \text{ m}^2$  di Jalan Mastrip Kelurahan Kedopok..

## **BAB V**

### **Tindaklanjut Penataan Dan Pengembangan Kecamatan**

#### **Pasal 15**

Sebagai dampak dari Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan maka perubahan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KSK (Kartu Susunan Keluarga) hanya berlaku pada Kelurahan yang masuk Kecamatan baru (hanya berubah nama Kecamatan).

#### **Pasal 16**

Dengan adanya Penataan dan pengembangan kecamatan, perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) bagi warga kelurahan yang masuk dalam wilayah kecamatan baru (Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok) akan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) secara gratis.

#### **Pasal 17**

- (1) Sertifikat hak milik yang masuk dalam wilayah kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok dengan adanya Penataan dan pengembangan kecamatan masih tetap berlaku dan tidak ada perubahan ;
- (2) Pemohon sertifikat baru menyesuaikan dengan perkembangan berdasarkan tanggal pembuatan sertifikat pemohon .

#### **Pasal 18**

- (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Kedopok untuk sementara berada di Kantor Kecamatan baru.
- (2) Lahan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) diupayakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.
- (3) Pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) menunggu petunjuk dari pusat.

**BAB VI**  
**Ketentuan Penutup**  
**Pasal 20**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Probolinggo  
Pada tanggal 10 April 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H

Pembina TK I

NIP. 510 087 583